



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
NAGARI KUDO KUDO INDERAPURA**

Jl. Pasar Inpres Kudo Kudo Inderapura

Kode Pos : 25671

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI KUDO KUDO INDERAPURA
KECAMATAN PANCUNG SOAL KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2022**

**TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
MENJADI PERATURAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KUDO KUDO INDERAPURA,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat nagari;

b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari tentang Persetujuan Penetapan PeRancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari menjadi Peraturan Nagari Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah DD Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Pandemi Covid-19 dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
22. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di

Desa;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor ... Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
29. Peraturan Nagari Kudo Kudo Inderapura Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018-2024;
30. Peraturan Nagari Kudo Kudo Inderapura Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari;
31. Peraturan Nagari Kudo Kudo Inderapura Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
32. Peraturan Nagari Kudo Kudo Inderapura Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022;
33. Peraturan Nagari Kudo Kudo Inderapura Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Nagari Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari menjadi Peraturan Nagari Tahun Anggaran 2022

KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di

atas terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Kudo Kudo Inderapura Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Nagari

a. Semula	Rp. 1.659.331.459,00
b. Berkurang/Bertambah	Rp. 0,00

Jumlah Pendapatan Rp. 1.659.331.459,00

2. Belanja Nagari

a. Semula	Rp. 1.735.502.601,61
b. Berkurang	Rp. 0.00

Jumlah Belanja Rp. 1.735.502.601,61

Surplus /(Devisit) Rp. (76.171.142,61)

3. Pembiayaan Nagari

3.1 Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp. 76.171.142,61
b. Berkurang	Rp. 0.00

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp. 0.00
b. Berkurang	Rp. 0.00

Jumlah Pengeluaran Rp. 76.171.142,61

Pembiayaan

Sisa Lebih Perhitungan Rp. 0.00
Anggaran

- KETIGA : Agar Peraturan Nagari Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 nantinya diketahui oleh masyarakat, agar Wali Nagari segera mensosialisasikan Peraturan Nagari dimaksud.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kudo Kudo Inderapura
pada tanggal : 20 Oktober 2022

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI KUDO KUDO INDERAPURA



ANDRE NOFRI SUSANTO

BERITA ACARA
PERSETUJUAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
DAN WALI NAGARI

TENTANG
PERATURAN NAGARI NOMOR 03 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2022

Bismillahirrahmanirrahim

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, pada Rapat Badan Permusyawaratan Nagari Kudo Kudo Inderapura yang bertempat di kantor Wali Nagari Kudo Kudo Inderapura, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Andre Nofri Susanto
Jabatan : Ketua BAMUS

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Nagari Kudo Kudo Inderapura, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Nofri Hamiddi, S.PdI
Jabatan : Wali Nagari

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Nagari Kudo Kudo Inderapura selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan

Bahwa :

- a. PIHAK PERTAMA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Wali Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Kudo Kudo Inderapura Tahun Anggaran 2022, yang diajukan oleh PIHAK KEDUA dengan penyesuaian hasil evaluasi Kecamatan Pancung Soal.
- b. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju menetapkan Rancangan Peraturan Nagari Menjadi Peraturan Nagari.
 - a. Selanjutnya sebelum Peraturan Nagari di tetapkan, PIHAK KEDUA menyampaikan Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari kepada Bupati untuk di evaluasi.

c. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Kudo Kudo
 inderapura Tahun Anggaran 2022 meliputi ;

1. Pendapatan Nagari

a. Semula	Rp.	1. 659.331.459,00
b. Berkurang	Rp.	0,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	1. 659.331.459,00

2. Belanja Nagari

2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	Rp.	552.102.101,61
a. Semula	Rp.	552.727.101,61
b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	(625.000.00)
2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	343.823.500.00
a. Semula	Rp.	311.018.500.00
b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	32.805.000.00
2.3 Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp.	44.347.000.00
a. Semula	Rp.	37.347.000,00
b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	7.000.000,00
2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	297.330.000.00
a. Semula	Rp.	255.560.000.00
b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	41.770.000.00
2.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak Desa	Rp.	497.900.000.00
a. Semula	Rp.	578.850.000,00
b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	(80.950.000.00)
Jumlah Belanja	Rp.	1.735.502.601,61
Surplus/Defisit	Rp.	(76.171.142,61)

3. Pembiayaan Nagari

a. Penerimaan pembiayaan	Rp.	76.171.142,61
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00

Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	76.171.142,61
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Demikian Nota Persetujuan Bersama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

WALI NAGARI KUDO KUDO INDERAPURA



NOFRI HAMIDDI, S.PdI

KETUA BADAN MUSYAWARATAN

NAGARI KUDO KUDO INDERAPURA



ANDRE NOFRI SUSANTO